



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, Laki-laki, tempat tinggal di kab. Malinau, prov. Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Lawan

XXX, Perempuan, tempat tinggal dahulu di kab. Malinau, prov. Kalimantan Utara, sekarang tidak di ketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 14 Desember 2021 dalam register nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT adalah istri sah PENGUGAT yang telah menikah di Gereja Kristen Jawa Jatisumo Pep.Ngrombo Sragen pada tanggal 29 Juni 2011, sesuai dengan kutipan akta nikah no 92/2011.
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) XXX, Perempuan;
 - 2) XXX, Laki - Laki;
3. Awalnya kehidupan rumah tangga kami antara penggugat dan tergugat berjalan normal, aman, dan bahagia. Namun semenjak September 2018 tergugat mulai kenal dengan sosok yang sebelumnya tidak dikenal (Laki - Laki) dan mulai jalan bersama. Sejak saat itu dia mulai melalaikan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar mulai awal tahun 2019 dan tergugat meninggalkan rumah pada bulan Maret 2021 atas keinginannya pribadi.
5. Pada akhirnya kehidupan rumah tangga sering terjadi kecekcokkan dan berantakan, sehingga saya sebagai penggugat ingin menceraikan tergugat karena hubungan sudah tidak bisa dipertahankan ataupun tidak bisa diperbaiki lagi.

Berdasarkan sebagaimana telah dikemukakan diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat ketua pengadilan Negeri Kabupaten Malinau, atau majelis hakim yang memeriksa dan menangani agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perceraian yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen sebagaimana kutipan akte perkawinan 92/2011 yang dikeluarkan Dinas Kabupaten Sragen pada tanggal 25 Juli 2011 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu menyampaikan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk di catat adanya perceraian tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan Hak Asuh Anak XXX, Perempuan, dengan XXX, Laki - Laki, di asuh oleh Penggugat;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan perkara yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mln tanggal 15 Desember 2021, tanggal 13 Januari 2022, dan tanggal 9 Maret 2022 oleh Jurisita pada Pengadilan Negeri Malinau;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2021/PN Mln



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan pada surat gugatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti antara lain berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK 3314192212860001;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK 3314194308910001;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 80/LU/2012 atas nama XXX;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 6502022207190001;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan untuk suami antara XXX dengan XXX nomor 92/2011 tanggal 25 Juli 2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi bukti pembelian tiket dan bukti pemesanan hotel;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti surat P-2, P-3, dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa Surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan masalah perceraian yang diajukan Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah bekerja dengan Penggugat dan pernah tinggal di rumah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai karena Tergugat sering keluar rumah bersama pria lain tanpa seizin penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat jalan bersama Pria lain tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi setelah melihat Tergugat bersama dengan Pria lain tersebut langsung menanyakan kepada Penggugat apakah Penggugat mengetahui Tergugat sedang jalan bersama dengan Pria lain dan Penggugat menjawab tidak tahu;
- Bahwa saat Tergugat suka pergi-pergi bersama Pria lain, Tergugat meninggalkan anak-anak sendiri di rumah sedangkan Penggugat pergi bekerja;
- Bahwa yang mengurus dan menyiapkan makan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah anak Penggugat dan Tergugat yang paling besar dengan kadan memasak mie instan untuk dirinya dan adiknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa diketahui ke mana dan tanpa izin Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang ini Penggugat tinggal dengan anak-anaknya di rumah orangtua Penggugat dan anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah diketahui oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa yang membiayai kehidupan keluarga adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat rutin menafkahi Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat sejak bulan Maret 2021;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal pria idaman lain Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Bahwa atas keterangan-keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan masalah perceraian yang diajukan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah bekerja dengan Penggugat dan pernah tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai karena Tergugat sering keluar rumah bersama pria lain tanpa seizin penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat jalan bersama Pria lain tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi setelah melihat Tergugat bersama dengan Pria lain tersebut langsung menanyakan kepada Penggugat apakah Penggugat mengetahui Tergugat sedang jalan bersama dengan Pria lain dan Penggugat menjawab tidak tahu;
- Bahwa saat Tergugat suka pergi-pergi bersama Pria lain, Tergugat meninggalkan anak-anak sendiri di rumah sedangkan Penggugat pergi bekerja;
- Bahwa yang mengurus dan menyiapkan makan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah anak Penggugat dan Tergugat yang paling besar dengan kadan memasak mie instan untuk dirinya dan adiknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa diketahui ke mana dan tanpa izin Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang ini Penggugat tinggal dengan anak-anaknya di rumah orangtua Penggugat dan anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah diketahui oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa yang membiayai kehidupan keluarga adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat rutin menafkahi Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pria idaman lain Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Bahwa atas keterangan-keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang mengatur bahwa "Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mln tanggal 15 Desember 2021, tanggal 13 Januari 2022, dan tanggal 9 Maret 2022 yang dilakukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Malinau telah dilakukan pemanggilan umum kepada Tergugat melalui Lembaga Penyiaran Republik Indonesia dan oleh karenanya terhadap panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut. Oleh karena itu berdasarkan panggilan-panggilan kepada Tergugat tersebut, ternyata pada hari sidang yang ditetapkan Tergugat maupun orang lain sebagai wakilnya tidak hadir tanpa alasan yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat maupun orang yang mewakilinya tidak hadir di hari persidangan yang telah ditentukan, maka persidangan dilanjutkan secara *verstek* dan perlu dibuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” sehingga Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2;

Menimbang bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?
3. Siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX dan XXX?

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang “apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?”;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2021/PN Mln



Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-5 yang merupakan fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 92/2011 yang ditandatangani pejabat pencatatan sipil kabupaten Sragen yang bernama Sujoto, S.H., M.M., pada pokoknya menerangkan bahwa telah dicatatkan perkawinan antara XXX dengan Dewi Setyaningrum pada tanggal 25 Juli 2011 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Eko Diyono, S. Th.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar di antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu “apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “untuk melakukan



perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri”;

Menimbang bahwa “cukup alasan” untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya serta pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat ingin bercerai karena Tergugat sering keluar rumah bersama pria lain tanpa seizin Penggugat;

Menimbang bahwa Para Saksi kemudian menerangkan bahwa Para Saksi pernah melihat Tergugat pernah jalan dengan Pria lain sebanyak 4 (empat) kali dan Para Saksi langsung menanyakan kepada Penggugat apakah Penggugat mengetahui Tergugat sedang jalan bersama dengan Pria lain dan Penggugat menjawab tidak tahu;



Menimbang bahwa selanjutnya Para Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan keberadaannya hingga saat ini tidak diketahui karena Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah memiliki pria idaman lain saat masih terikat hubungan perkawinan serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anak-anak keduanya tanpa izin dari Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang ketiga yaitu "Siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX dan XXX?";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 diketahui bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXX yang lahir pada tanggal 15 Desember 2011 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX 19 Juli 2016 yang hingga putusan ini dibacakan masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Kenzi dan Kezia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas mengatur bahwa ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, namun oleh karena dalam petitumnya Penggugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut meminta hak asuh jatuh kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.*

Menimbang bahwa walaupun pasal tersebut mengatur mengenai pencabutan kekuasaan terhadap seorang anak, namun oleh karena pasal tersebut termasuk dalam BAB X (Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat dijadikan tolok ukur atau dasar untuk memberikan hak asuh anak kepada salah satu orang tua anak tersebut semata-mata untuk kepentingan bagi anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sering keluar bersama dengan Pria lain tanpa seizin Penggugat;

Menimbang bahwa Para Saksi selanjutnya menerangkan bahwa saat Tergugat pergi dengan Pria tersebut, tidak ada yang mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga kadang anak yang paling besar memasak mie instan untuk dirinya dan adiknya;

Menimbang bahwa Para Saksi kemudian menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa seizin Penggugat sejak bulan Maret 2021;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2021/PN Mln



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya dengan tidak mengurus dan mendidik anak-anak tersebut serta Tergugat juga telah berkelakuan buruk dengan berhubungan dengan pria lain sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya untuk kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut, adalah tepat untuk menyatakan hak asuh anak yang bernama XXX dan XXX berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yakni “menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya” maka Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum di atas yang mana Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memiliki alasan yang sah menurut hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian, maka petitum angka 2 (dua) yang meminta agar perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta agar memerintahkan kepada Panitera menyampaikan salinan putusan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau untuk dicatat adanya perceraian tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat*



di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang bahwa oleh karena tempat gugatan Penggugat diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang menjadi wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau dan berdasarkan bukti surat P-5 diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen yang mana berdasarkan ketentuan tersebut di atas masing-masing memperoleh salinan putusan pengadilan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) meskipun Penggugat tidak mencantumkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen untuk dimasukkan ke dalam register, tidak berlebihan apabila Majelis Hakim demi hukum dan keadilan selain memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malinau atau pejabat yang berhak menjalankan tugas untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, juga kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen dan oleh karenanya terhadap petitum angka 3 (tiga) memiliki cukup alasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) untuk menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX dan XXX diberikan kepada Penggugat, menurut Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkannya di atas dan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut, maka untuk petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya seluruh petitum Penggugat, maka Petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen berdasarkan Akta Perkawinan nomor 92/2011 yang dikeluarkan Dinas Kabupaten Sragen pada tanggal 25 Juli 2011 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukum;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menyatakan hak asuh Anak Anak 1, Perempuan, lahir di Sragen, pada tanggal 15 Desember 2011 dan Anak 2, Laki-laki, Lahir di Sragen, pada tanggal 19 Juli 2016 berada dalam pengasuhan Penggugat
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Senin tanggal 18 April 2022 oleh kami, Ahmad Thib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faris, S.H., M.H.Kes, sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. dan, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mln tanggal 14 Desember 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wahyudi Hadjaransyah Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Hadjaransyah

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp80.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.220.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.420.000,00;

(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor: 26/Pdt.G/2021/PN Mln